



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 1959
TENTANG
DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP
PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu menetapkan peraturan tentang "Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara di daerah Kepulauan Riau";
2. bahwa karena keadaan yang memaksa hal-hal tersebut perlu diatur dengan segera dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR
UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI
DAERAH KEPULAUAN RIAU.

Pasal 1.

Dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak
Negara di daerah Kepulauan Riau berbunyi sebagai berikut:

Untuk melakukan tarip semua pajak Negara yang dinyatakan dalam
Rupiah, maka berhubung dengan berlakunya Malayan-Dollar di daerah
Kepulauan Riau, kepada Menteri Keuangan diberikan wewenang guna
menetapkan bagi masing-masing pajak Negara bersangkutan, dasar
perhitungan mengenai mata-uang yang berlaku di daerah itu.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada
hari diunddangkan, dan untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1
Januari 1960 atau untuk pengenaan pajak tahun takwim/tahun pajak
1960.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1959,
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1959,
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 145;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 28 TAHUN 1959

TENTANG

DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN

TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DIDAEARAH

KEPULAUAN RIAU.

Peraturan tentang "dasar perhitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak Negara didaerah Kepulauan Riau" untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Januari 1960 juga, berhubung peraturan itu diadakan berkenaan dengan penghapusan tarip khusus untuk daerah Kepulauan Riau.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1912

Termasuk Lembaran-Negara No. 145 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.